# BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan (RPJM) Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 telah diundangkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan denga Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6991);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6932);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Interuksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029;
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 ( Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
20. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 ( Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 164);
21. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025-2045 ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2025 Nomor 2 );
22. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 ( Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2026 Nomor 2 );

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, Jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun sampai dengan 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) Tahun terhitung sejak Tahun 2025-2045.
8. Rencana Pembangunan jangka menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Aceh Selatan adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan jangka menengah untuk

periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) Tahun sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan keualitas yang terukur.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri daeri kesimpulan tindakan pengerahan sember daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dan bentur barang/Jasa.
15. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Hasil (outcame) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program; dan
17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

## BAB II
## RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan dalam Renja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan Tahun 2025-2029 serta pendanaan indikatif.

Pasal 5

(1) Renstra Perangkat Daerah terdiri dari atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebagai berikut:
   a. 1.01.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan Dayah;
   b. 1.01.2.22.0.00.01. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. 1.01.9.01.0.00.03.0000 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
   d. 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan;
   e. 1.02.0.00.0.00.02.00 BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away;
   f. 1.03.0.00.0.00.01.00 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
   g. 1.04.1.03.0.00.01.0000 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
   h. 1.05.1.03.0.00.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
   i. 1.05.9.01.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja;
   j. 1.06.0.00.0.00.01.00 Dinas Sosial;
   k. 2.08.2.14.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Keluarga Berencana;
   l. 2.09.0.00.0.00.01.00 Dinas Pangan;
   m. 2.10.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanahan;
   n. 2.11.0.00.0.00.01.00 Dinas Lingkungan Hidup;
   o. 2.12.0.00.0.00.01.00 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   p. 2.13.0.00.0.00.01.00 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
   q. 2.15.2.10.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan;
   r. 2.16.2.21.0.00.04.0000 Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
   s. 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   t. 2.19.0.00.0.00.01.00 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
   u. 2.22.0.00.0.00.05.0000 Sekretariat Majelis

Adat Aceh;

v. 2.23.2.24.0.00.01.00 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
w. 3.25.0.00.0.00.01.00 Dinas Kelautan dan Perikanan;
x. 3.26.0.00.0.00.01.00 Dinas Pariwisata;
y. 3.27.0.00.0.00.01.00 Dinas Pertanian;
z. 3.30.3.31.2.17.01.00 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
aa. 3.32.2.07.0.00.01.0000 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
bb. 4.01.0.00.0.00.01.00 Sekretariat Daerah Kabupaten;
cc. 4.02.0.00.0.00.01. Sekretariat DPRK;
dd. 5.01.5.05.2.11.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
ee. 5.02.0.00.0.00.01.00 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
ff. 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
gg. 6.01.0.00.0.00.01. Inspektorat;
hh. 7.01.0.00.0.00.01.00 Kecamatan Labuhanhaji Barat;
ii. 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Labuhanhaji;
jj. 7.01.0.00.0.00.03.00 Kecamatan Labuhanhaji Timur;
kk. 7.01.0.00.0.00.04.00 Kecamatan Meukek;
ll. 7.01.0.00.0.00.06.00 Kecamatan Samadua;
mm. 7.01.0.00.0.00.07.00 Kecamatan Tapaktuan;
nn. 7.01.0.00.0.00.08.00 Kecamatan Pasie Raja;
oo. 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kluet Utara;
pp. 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Kluet Tengah;
qq. 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Kluet Selatan;
rr. 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Kluet Timur;
ss. 7.01.0.00.0.00.13.00 Kecamatan Bakongan;
tt. 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Bakongan Timur;
uu. 7.01.0.00.0.00.15.00 Kecamatan Trumon;
vv. 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Trumon Timur;
ww. 7.01.0.00.0.00.18.00 Kecamatan Trumon Tengah;
xx. 7.01.0.00.0.00.19.00 Kecamatan Kota Bahagia;
yy. 7.01.2.13.0.00.05.0000 Kecamatan Sawang;
zz. 8.01.0.00.0.00.01.00 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
aaa. 9.01.0.00.0.00.04.0000 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
bbb. 9.01.0.00.0.00.06.0000 Sekretariat Baitul

Mal;
ccc. 9.01.1.01.1.05.01.0000 Dinas Syariat Islam.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan,
pada tanggal 29 Juni 2026 M
14 Muharram 1448 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan,
pada tanggal 29 Juni 2026 M
14 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

DIVA SAMUDERA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 15

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025-2029

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan terdiri atas:

1. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Dayah;
2. Rencana Strategis Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Rencana Strategis Dinas Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
4. Rencana Strategis Dinas Dinas Kesehatan;
5. Rencana Strategis Dinas BLUD Rumah Sakit Daerah dr. H. Yuliddin Away;
6. Rencana Strategis Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Rencana Strategis Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8. Rencana Strategis Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Rencana Strategis Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial;
11. Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlingdungan Anak dan Keluarga Berencana;
12. Rencana Strategis Dinas Dinas Pangan;
13. Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanahan;
14. Rencana Strategis Dinas Dinas Lingkungan Hidup;
15. Rencana Strategis Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Rencana Strategis Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
17. Rencana Strategis Dinas Dinas Perhubungan;
18. Rencana Strategis Dinas Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian;
19. Rencana Strategis Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Rencana Strategis Dinas Dinas Kepemudaan dan Olah Raga;
21. Rencana Strategis Dinas Sekretariat Majelis Adat Aceh;
22. Rencana Strategis Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23. Rencana Strategis Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan;
24. Rencana Strategis Dinas Dinas Pariwisata;
25. Rencana Strategis Dinas Dinas Pertanian;
26. Rencana Strategis Dinas Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Rencana Strategis Dinas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
28. Rencana Strategis Dinas Sekretariat Daerah Kabupaten;
29. Rencana Strategis Dinas Sekretariat DPRK;
30. Rencana Strategis Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

31. Rencana Strategis Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Rencana Strategis Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
33. Rencana Strategis Dinas Inspektorat;
34. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Labuhanhaji Barat;
35. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Labuhanhaji;
36. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Labuhanhaji Timur;
37. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Meukek;
38. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Samadua;
39. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Tapaktuan;
40. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Pasie Raja;
41. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Kluet Utara;
42. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Kluet Tengah;
43. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Kluet Selatan;
44. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Kluet Timur;
45. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Bakongan;
46. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Bakongan Timur;
47. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Trumon;
48. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Trumon Timur;
49. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Trumon Tengah;
50. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Kota Bahagia;
51. Rencana Strategis Dinas Kecamatan Sawang;
52. Rencana Strategis Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
53. Rencana Strategis Dinas Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
54. Rencana Strategis Dinas Sekretariat Baitul Mal;
55. Rencana Strategis Dinas Dinas Syariat Islam.

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS